



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Unit Layanan Disabilitas di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Abak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
5. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
7. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

SUMBER DAYA UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu

Penguatan Perangkat

Pasal 3

- (1) ULD dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi yang menyelenggarakan urusan Institusi di bidang Pendidikan di lingkungan ISI Yogyakarta.
- (2) Keanggotaan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melibatkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia harus mendapatkan pelatihan tentang ULD.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ISI Yogyakarta dengan melibatkan unsur Dosen dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana ULD disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Sarana dan prasarana ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD;
 - b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.

BAB III

TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 7

Tugas ULD meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada rektor mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan, keberlanjutan, dan pengembangan yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada ASN di lingkungan ISI Yogyakarta yang menerima Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Perencanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;
- b. identifikasi bidang pekerjaan dan perkuliahan yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;
- c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
- d. diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen mahasiswa dan tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

Pasal 9

Pemberian informasi kepada Rektor mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam rangka proses belajar mengajar dan kerja.
- (2) Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang layak yang diperlukan;
 - b. komunikasi awal dengan ISI Yogyakarta terutama pada fase awal penempatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pengembangan jejaring kegiatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Pendampingan kepada ASN ISI Yogyakarta yang menerima Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kampus baik penyesuaian alat maupun sistem;
- b. komunikasi awal dengan Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal masuk;
- c. Pemenuhan Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas;
- b. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di kampus ISI Yogyakarta; dan
- c. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Rektor ISI Yogyakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara ULD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor.

- (2) Pelaporan penyelenggaraan ULD dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara daring dan/atau luring.
- (3) Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ULD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan ULD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. DIPA ISI Yogyakarta; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003